



## BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 6 TAHUN 2012

### TENTANG

PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,

**Menimbang :**

- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diatur Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penganggaran dan Pengelolaan Belanja Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun Anggaran 2012;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 60);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN BELANJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Belanja Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. 845.498.496,- (delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) terdiri dari:

- a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 575.498.496,- (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah)
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Pasal 2

Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 175.498.496,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus Sembilan puluh enam rupiah)
- b. Belanja Penunjang Operasional Bupati/Wakil Bupati sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Pasal 3

Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Gaji Pokok Rp. 57.597.165,-
  - b. Tunjangan Keluarga Rp. 6.911.660,-
  - c. Tunjangan Fungsional Rp. 91.260.000,-
  - d. Tunjangan Beras Rp. 4.625.495,-
  - e. Tunjangan PPh Rp. 12.740.000,-
  - f. Pembulatan Gaji Rp. 1.074.000-
  - g. Iuaran Asuransi Kesehatan Rp. 1.290.176,-
- Jumlah Rp. 175.498.496,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

#### Pasal 4

- (1) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah diatas Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh prosen) dari Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Belanja Tidak Langsung untuk Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) diatur sebagai berikut:
  - a. Belanja Penunjang Operasional Bupati Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh prosen) dari jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
  - b. Belanja Penunjang Operasional Wakil Bupati Tahun Anggaran 2012 ditetapkan sebesar 40% (empat puluh prosen) dari jumlah anggaran Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf b diatur sebagai berikut:

- (1) Besarnya Belanja Langsung Bupati adalah sebesar Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh dua juta rupiah) dengan perincian:
  - a. Rumah Tangga Bupati Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah)
  - b. Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- (2) Besarnya Belanja Langsung Wakil Bupati adalah sebesar Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dengan perincian:
  - a. Rumah Tangga Wakil Bupati Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah)
  - b. Jasa Pelayanan Kesehatan Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2012.
- (2) Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Bupati dan Wakil Bupati dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2012.

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	as
ASISTEN -/-/-/III	4
KABAG HUKUM	f

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 20 JANUARI 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

  
**HASYIM AFANDI**

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 20 JANUARI 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

  
**BAMBANG AROCHMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 6**